



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

GEDE WIDIARSANA, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Singaraja, 14-12-1974, umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, alamat di Jl.P.Sumatra GG VIII No.11 Widyasari RT/RW 006/-, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Desember 2018 dalam Register Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Anak Pemohon yang bernama GEDE SANDHIKA dari perkawinan antara Pemohon dengan Gusti Ayu Komang Damayanti sesuai dengan Akta Perkawinan No.1205/WNI/BI/2011, tertanggal 31 Oktober 2011

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr



- 2 Bahwa Anak Pemohon , Lahir di Singaraja pada tanggal 3 Desember 2000,sesuai dengan Akta Kelahiran No.3425/Disp/BI/2011, tertanggal 24 Nopember 2011
- 3 Bahwa pada saat pemohon menerima akta kelahiran tersebut ternyata ada kekeliruan pencatatan tahun lahir anak pemohon dimana dalam akta kelahiran No.3425/Disp/BI/2011, tertanggal 24 Nopember 2011 dengan tanggal lahir 3 Desember 2000 sedangkan yang benar adalah dengan tanggal lahir 3 Desember 2005
- 4 Bahwa keinginan pemohon untuk merubah / mengganti nama dan bulan kelahiran pemohon dengan tujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;
- 5 Bahwa untuk merubah/perbaiki bulan kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri , maka untuk itu Pemohon ajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti tahun lahir anak pemohon yang semula lahir tanggal 3 Desember 2000 sesuai dengan akta kelahiran nomor No.3425/Disp/BI/2011, tertanggal 24 Nopember 2011 diubah/diganti menjadi 3 Desember 2005;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Penetapan perubahan/perbaikan tahun kelahiran tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan, Nomor 1205/WNI/BI/2011, tanggal 31 Oktober 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 3425/Disp/BI/2011, tanggal 24 Nopember 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kartu keluarga, Nomor 5108061910100005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Surat keterangan kelahiran, No : 13/KPB/I/2018, tanggal 4 Januari 2018, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Komang Sudiantara;

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di Kelurahan Kampung Baru Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2004. Istri Pemohon bernama Gusti Ayu Komang Damayanti;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gede Sandhika yang lahir di Singaraja pada tanggal 03 Desember 2005 namun dalam akta kelahirannya tertulis lahir tahun 2000;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih ingat kelahiran anak Pemohon tersebut karena saksi dapat membesuk pada waktu anak Pemohon lahir di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja;
- Bahwa oleh Pemohon, saksi pernah juga ditunjukkan akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengetahui kesalahan penulisan tahun lahir dalam akta kelahiran tersebut setelah guru sekolah anak Pemohon yang memberitahukannya;
- Bahwa Pemohon sudah benar memberikan data namun pihak catatan sipil yang salah mencantumkan tahun kelahirannya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon terutama dalam pembuatan ijasah.

Saksi 2. Ketut Lasia;

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di Kelurahan Kampung Baru Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2004. Istri Pemohon bernama Gusti Ayu Komang Damayanti;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gede Sandhika yang lahir di Singaraja pada tanggal 03 Desember 2005 namun dalam akta kelahirannya tertulis lahir tahun 2000;
- Bahwa saksi masih ingat kelahiran anak Pemohon tersebut karena saksi dapat membesuk pada waktu anak Pemohon lahir di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja;
- Bahwa oleh Pemohon, saksi pernah juga ditunjukkan akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengetahui kesalahan penulisan tahun lahir dalam akta kelahiran tersebut setelah guru sekolah anak Pemohon yang memberitahukannya;



- Bahwa Pemohon sudah benar memberikan data namun pihak catatan sipil yang salah mencantumkan tahun kelahirannya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon terutama dalam pembuatan ijasah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan bahwa tidak teliti memberikan data kelahiran ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumatra, GG.VIII, No. 11 Widyasari, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Gede Sandhika yang mana pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, tertulis lahir pada tahun 2000 menjadi lahir pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Gusti Ayu Komang Damayanti ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, mengungkap bahwa anak yang bernama Gede Sandhika, lahir dari perkawinan Pemohon dengan Gusti Ayu Komang Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan kelahiran dari Kelurahan Kampung Baru, mengungkap bahwa Gede Sandhika, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 03 Desember 2005, anak dari Pemohon dengan Gusti Ayu Komang Damayanti;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Komang Sudiantara, yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Gede Sandhika, lahir di Singaraja pada tanggal 03 Desember 2005. Bahwa benar terdapat kekeliruan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis lahir pada tahun 2000, seharusnya lahir pada tahun 2005. Kekeliruan tersebut terjadi karena petugas catatan sipil yang salah mencatatkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh Ketut Lasia yang membenarkan bahwa anak Pemohon yang bernama Gede Sandhika, lahir di Singaraja pada tanggal 03 Desember 2005. Bahwa benar terdapat kekeliruan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis lahir pada

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000, seharusnya lahir pada tahun 2005. Kekeliruan tersebut terjadi karena petugas catatan sipil yang salah mencatatkannya;

Menimbang, bahwa dari dari hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang ditulis lahir pada tahun 2000 seharusnya lahir pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan tersebut, Pemohon hendak mengganti untuk keseragaman dokumen pribadi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Komang Sudiantara dan saksi Ketut Lasia yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon hendak merubah tahun kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas telah saling bersesuaian sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon untuk keseragaman dokumen dan juga kebenaran data pribadi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas penggantian tahun kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon telah dikabulkan. Untuk keseragaman dokumen anak Pemohon dan asas kepastian hukum, maka

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantian tahun kelahiran ini haruslah pula dicatatkan/ didaftarkan di instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan peristiwa hukum perubahan tahun kelahiran anak Pemohon ini, kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Buleleng/Singaraja, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 3, Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Gede Sandhika yang semula lahir tanggal 3 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3425/Disp/BII/2011, tertanggal 24 Nopember 2011 menjadi lahir tanggal 3 Desember 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 12 Desember 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Putu Laria Dewi,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Putu Laria Dewi,SH.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 120.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 266.000,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).